

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BIMA
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

NOMOR : 002/HM.02.00/K.NB-1/2/2023

NOMOR : 05/B/SEK/07/1444

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29/02/2023)** bertempat di **Kecamatan Woha, Kabupaten Bima**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Abdullah, S.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bima
Alamat : Jl. Lintas Bima Sumbawa, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima yang berkedudukan di Talabiu-Woha, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Fitrah, S. Pd.
Jabatan : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima
Alamat : Jl. Pierre Tendean Kelurahan Mande III Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mashasiswa Islam Cabang Bima, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** yang berkedudukan di Mande III, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Pihak pertama dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bawaslu Kabupaten Bima selaku Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bima;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bima yang mempunyai tugas berjuang melakukan dan membentuk kader bangsa yang muslim, intelektual, dan professional yang outpunya ditujukan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas berdasarkan Tupoksi dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menjalin kerja sama sebagaimana yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam mewujudkan Pemilu dan/atau Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas di lingkup Kabupaten Bima;
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam hal pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, peningkatan integritas pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini diarahkan untuk meningkatkan sinergitas lembaga penyelenggara Pemilu dengan dinas dan instansi terkait dalam hal peningkatan integritas pelaksanaan Pemilu.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini mencakup kegiatan dan kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan pendidikan politik, peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan kemahasiswaan, pencegahan praktek politik uang, *black campaign* (kampanye hitam), dan politisasi syara, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Implementasi dari nota kesepakatan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih perjanjian kerja sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi focus program kemitraan.
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menguasai pada masing-masing instansi/lembaga sesuai bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam pasal (2).

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

1. Nota kesepakatan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepakatan ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri nota kesepakatan ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepakatan ini berakhir;

4. Nota kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup nota kesepakatan; dan
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam pasal (1). bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi **PARA PIHAK**.
5. Dalam hal nota kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lainnya, maka pengakhiran nota kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (3).

Pasal 5 ANGGARAN

1. Perjanjian kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama;
2. Perjanjian kerja sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam nota kesepakatan bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan serta kualitas pelaksanaan nota kesepakatan bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Alamat : Jln. Lintas Bima-Sumbawa, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima
Telepon : (0374) 6681657
Email : lapor.kabbima@bawaslu.go.id
awaslu_mbojo@ymail.com

PIHAK KEDUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BIMA

Alamat : Jl. Pierre Tendean Kelurahan Mande III Kecamatan Mpunda, Kota Bima
Telepon : 081353826522
Fax :
Email : -

- 1) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8 KETENTUAN LAINNYA

1. Nota kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum;
2. PARA PIHAK dapat membuat satu perjanjian kerja sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum;
3. Nota kesepakatan ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum;
4. Nota kesepakatan dapat diubah dan /atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
5. Pelaksanaan dari nota kesepakatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9 PENUTUP

Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BIMA**



ABDULLAH, S.H.

**PIHAK KEDUA,
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG BIMA**



FITRAH, S. Pd.